



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Muh. Muclis P. bin Pajjawa**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, SMA, Alamat : Jl. Kemuning No.17 A, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu. Sulteng, selaku pemohon I.
2. **Hariyati binti Pajjawa**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Pangempang, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpo, Kab. Sidrap, selaku pemohon II.
3. **Mustakim Pasna bin Pajjawa**, Umur 59 tahun Agama Islam, Pekerjaan iraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Palangakaya Lorong I Body, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu. Sulteng, selaku pemohon III.
4. **Hj. Halmiah binti Pajjawa**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Palu, Utara, Kota Palu, selaku pemohon IV.
5. **Nurmiati binti Pajjawa**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Alamat Jl. Selengeng, Kel. Pajalei, Kec. Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap, selaku pemohon V.
6. **Hj. Pannangarang binti Baligi**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Jalan .Andi Malingkaan Impa-impa, Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selaku pemohon VI.
7. **Hj. Diwi binti Larussa**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT Pendidikan SMP, Alamat Pendidikan SMP I. Andi Malingkaan Impa-Impa, Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selaku pemohon VII.
8. **Hj. St. Aminah** Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT Pendidikan SD, Alamat Mangempang, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muh. Nasir S.H. M.H. Advokat / Pengacara Beralamat Jl. Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kellurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenrang Rappang Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan No. Reg 59./ SK/AD / II / 2020 PA. Sidrap. Tanggal 05 Pebruari 2020 Selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 06 Februari 2020, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah kemanakan danI pardari H. Mapparimeng bin Dg. Masiga.
2. Bahwa Almarhum H. Mapparimeng selama hidunya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Hj. A. Sitti Naisah keduanya telah meninggal dunia yakni pada tanggal 21 Agustus 2011 dan 19 Agustus 2012.dan selamahidupnya tanpa di karunia ianak.
3. Bahwa orang tua Almarhum H. Mapparimeng yakni ayahnya bernama Dg.Masiga sedangkan ibunya bernama lbettu keduanya sudah meninggal dunia dimana Dg. Masiga meninggal dunia pada tahun 1947 sedangkani bettu meninggal dunia padat ahun 1946
4. Bahwa adapun anak dari Dg. Masiga dengan isterinya I Bettu terdiri dari 5 (lima) bersaudarayakni :
 1. H. Baligi binti Dg. Masiga meninggal dunia tanggal 25-3 - 1987
 2. I Semma Dg. Masiga meninggal dunia pada tanggal 12 -7 -1989
 3. I coma Dg. Masiga meninggal dunia pada tanggal 5 -4- 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pajjawa Dg Masiga.pada tanggal 28 -6- 1979
5. H. Mapparimeng Dg. Masiga meninggal dunia pada tanggal 21-8 2011.
5. Bahwa dari kelima anaknya tersebut selama hidunya pernah menikah dimana Almarhum H. Baligi bin Dg. Masiga menikah dengan Hj. P. Woja meninggal dunia pada tahun 1988, Almarhumah Semme bin Dg Masiga menikah dengan P. Bengnga meninggal dunia pada tahun 1963, Almarhumah I coma binti Dg. Masiga menikah dengan Larussa meninggal dunia pada tahun 1967 dan Almarhum H. Mapparimeng menikah dengan H. A. Sitti Naisah meinggal dunia pada 19 Agustus 2012.
6. Bahwa anak pertama dari Dg. Masiga dengan Isterinya I Bettu yakni H. Baligi menikah Hj. Woja dikaruniai satu anak yang bernama Hj. Panangarang anak kedua bernama Isemma menikah dengan P. Bengnga tanpa dikaruniai anak sedangkan anak ketiga Icoma dengan suaminya Larussa dikarunia satu orang anak bernama Hj. Diwi anak keempat yakni Pajjawa isterinya bernama Hj. Sitti Amina dikarunia 5 (lima) orang anak yakni Muchlis, Hariyati, Mustakin, Hj. Halmiah dan Hj. Nurmiati.
7. Bahwa dengan demikian H.Mapparimeng yang telah menikah dengan Hj. A.Sitti Naisah selama menikah tidak dikaruniai anak sehingga H. Mapparimeng bin Dg. Masiga meninggalkan ahli warisYaitu :
 - Hj .Panangarang binti H. Baligi (Kemenakan)
 - Hj. Diwi binti Larussa(Kemenakan)
 - Hj. Sitti Amina (ipar)
 - Muh. Muchlis bin Pajjawa. (kemenakan)
 - Hariyati binti Pajjawa (kemenakan)
 - Mustakin bin Pajjawa (kemenakan)
 - Hj. Halmiah binti Pajjawa (kemenakan)
 - Nurmiati. binti Pajjawa.(kemenakan)
8. Bahwa para permohon mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidrap dengan tujuan untuk mengurus harta warisan dari Almarhum H. Mapparimeng bin Dg. Masiga berupa Tanah perumahan dan rumah batu di atasnya dengan sertifikat No. 838 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kodya Parepare dan kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan Dg. Masiga meninggal dunia pada tahun 1947 dan isterinya I Bettu meninggal dunia pada tahun 1946
- Menyatakan Baligi bin dg Masiga meninggal dunia pada tahun 25-03-1987 dan isterinya Hj. Woja meninggal dunia pada tahun 1988.
- Menyatakan Isemma binti Dg. Masiga meninggal dunia pada tahun 12-07-1989 dan suaminya P, Bengnga meninggal dunia pada tahun 1963
- Menyatakan I coma binti dg Masiga meninggal dunia pada tahun 05-04-1981 dan suaminya Larussa meninggal dunia pada tahun 1967
- Menyatakan Pajjawa bin dg Masiga meninggal dunia pada tahun 28-06-1979
- Menyatakan H. Mapparimeng bin Dg. Masiga meninggal dunia pada tahun 21-08-2011 dan isterinya Hj. A. Sitti Naisa meninggal dunia pada tanggal 19-8-2012.
- Menetapkan H. Mapparimeng bin Dg. Masiga sebagai Pewaris
- Menetapkan ahli waris almarhum H. Mapparimeng yakni
 - H. Panangarang bin H. Baligi (Kemenakan)
 - Hj. Diwibinti Larussa (Kemenakan).
 - Hj. Sitti Amina (ipar)
 - Muchlis bin Pajjawa. (kemenakan)
 - Hariyati Binti Pajjawa (kemenakan)
 - Mustakin Bin Pajjawa (kemenakan)
 - Hj. Halmiah Binti Pajjawa (kemenakan)
 - Hj. Nurmiati. Binti Pajjawa (kemenakan)
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan memperbaiki surat permohonannya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidanga perkara ini selain dan selebihny para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris H.Mapparimeng, tertanggal 24 Januari 2020 yang diketahui Kepala Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Mapparimeng, tertanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Labukkang, Parepare, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Hj. Andi.St. .Naisyah Tertanggal 19 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Labukkang, Parepare, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi surat Pengantar Akta Kematian atas nama Pajjawa Dg Masiga tertanggal 28 Juni 1979 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pajalele, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Dg.Masiga yang dikeluarkan oleh Imam Desa Pakkanna 26 Maret 2018 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P5.
4. fotokopi surat keterangan kematian atas nama I Coma Dg..Masiga yang dikeluarkan oleh Imam Desa Pakkanna tertanggal 26 Maret 2018 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.6.
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama I Semma Dg.Masiga yang dikeluarkan oleh Imam Desa Pakkanna tertanggal 26 Maret 2018 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P7.

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : Muzakkar bin Ballaza, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kejayaan Raya, Kelurahan Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi keluarga dekat dengan para Pemohon .
 - Bahwa saksi kenal Almarhum Mapparimeng sebagai paman para Pemohon
 - Bahwa para Pemohon adalah kemanakan H.Mapparimeng;
 - Bahwa H. Mapparimeng selama hidupnya hanya satukali menikah yaitu dengan perempuan bernama Hj.A.Sitti Naisah, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa; H. Mapparimeng meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2011 begitupula istrinya Hj. A.,Sitti Naisah, meninggal dunia pada tahun 2012'
 - Bahwa almarhum H. Mapparimeng mempunyai saudara kandung 5 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saudara kandung almarhum H.Mapparimeng bernama yaitu H.Mapparimeng, H.Balige, I Semma, I Coma dan Pajjawa, namun kesemuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kesemua suara kandung H.Mapparimeng telah meninggal dunia;
 - Bahwa H. Balige telah meninggal dunia pada tahun 1968
 - Bahwa selama hidupnya Balige hanya satukali mneikah yaitu dengan perempuan bernama H.P.Woja dengan melahirkan satu orang anak bernama H.Panangngarang dan masih hidup sampai sekarang (Pemohon IV)
 - Bahwa I I Semma meninggal dunia pada tahun 1969
 - Bahwa suami I Semma bernama P.Bengnga dan meninggal dunia pada tahun 1963, namun selama hidupnya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa I Coma meninggal dunia pada tahun 1961
 - Bahwa suami I Coma bernama Larussa telah meninggal dunia pada tahun 1963
 - Bahwa I Coma dengan La Russa pada masa pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Hj Diwi
 - Bahwa saudara kandung H. Mapparimeng bernama Pajjawa telah meninggal dunia pada tahun 1979
 - Bahwa isteri Pajjawa bernama Hj. Aminah masih hidup;
 - Bahwa Pajjawa dengan Hj.St. Aminah selama hidupnya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Muchlis, Hariyati, Mustakin, Hj. Halmiah dan Hj, Nurmiati.
 - Bahwa saksi tahu kelima anak Pajjawa masih hidup;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu untuk digunakan dalam mengurus harta warisan dari almarhum H.Mapparimeng,
2. Saksi kedua : Andi Umma bin A.Patahuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lanciran, Kelurahan Lanciran, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi keluarga dekat dengan para Pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Almarhum H.Mapparimeng
- Bahwa Almarhum Mapparimeng adalah paman para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah kemannakan H.Mapparimeng;
- Bahwa H. .Mapparimeng selama hidupnya hanya satukali menikah yaitu dengan perempuan bernama Hj.A.Sitti Naisah, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa; H. Mapparimeng meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2011 begitupula istrinya Hj. A,.Sitti Naisah, meninggal dunia pada tahun 2012'
- Bahwa almarhum H. Mapparimeng mempunyai saudara kandung 5 orang
- Bahwa saksi kenal saudara kandung almarhum H.Mapparimeng bernama yaitu H.Mapparimeng, H.Baligi, I Semma ,I Coma dan Pajjawa, namun kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kesemua suara kandung H.Mapparimeng telah meninggal dunia;
- Bahwa Balige telah meninggal dunia pada tahun 1968
- Bahwa selama hidupnya Balige hanya satukali menikah yaitu dengan perempuan bernama H.P.Woja dengan melahirkan satu orang anak bernama H.Panangngarang (Pemohon IV)
- Bahwa I I Semma meninggal dunia pada tahun 1969
- Bahwa suami I Semma bernama P.Bengnga dan meninggal dunia pada tahun 1963, namun selama hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa I Coma meninggal dunia pada tahun 1961
- Bahwa suami I Coma bernama Larussa telah mneinggal dunia pada tahun 1963
- Bahwa I Coma dengan La Russa pada masa pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Hj. Diwi (Pemohon VII)
- Bahwa saudara kandung H. Mapparimeng bernama Pajjawa telah meninggal dunia pada tahun 1979, namun isterinya bernama St. Aminah masih hidup
- Bahwa selama dalam perkawinan Pajjawa dengan St Aminah telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Pemohon bernama Muh. Muchlish P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajjawa, (Pemohon I) Hariyati (Pemohon II), Mustakin (Pemohon III Hj. Halmiah (Pemohon IV) Nurmiati (Pemohon V)

- Bahwa saksi tahu kelima anak Pajjawa masih hduip;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu untuk digunakan dalam mengurus harta warisan dari almarhum H.Mapparimeng,

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonannya.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para pemohon dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah anak dari saudara kandung H.Mapparimeng Dg Masiga yang meninggal terlebih dahulu, dengan pertimbangan tersebut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa adapun (St Aminah) sebagai pihak dalam perkara ini adalah Ipar H.Mapparimeng Dg Masiga (Isteri dari Pajjawa saudara kandung H.Mapparimeng Dg Masiga) yang meninggal dunia terlebih dahulu, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kewarisan dengan H.Mapparimeng Dg Masiga baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan perkawinan, oleh karenanya St Aminah tidak mempunyai kepentingan hukum untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ditetapkan ahli waris dari seseorang yang bernama H. Mapparimeng Dg Masiga karena hingga saat meninggalnya tidak ada ahli warisnya kecuali para Pemohon yaitu kemenakan (anak dari saudara kandung Pewaris)yang meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Mapparimeng Dg Masiga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P8 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan Surat keterangan yang menerangkan bahwa ahli waris H.Mapparimeng adalah para Pemohon, hal mana bukti P1 tersebut bukan merupakan akta autentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang- undang, sehingga bukti P1 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan Surat keterangan yang menerangkan Kematian H.Mapparimeng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2011 hal mana bukti P2 tersebut bukan merupakan akta autentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang- undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P2 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa benar Hj. A.St Naisyah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2012, hal mana surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti autentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang melainkan surat keterangan tersebut di buat oleh Kelurahan Pajalele, sehingga bukti P3 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa benar Pajawa Dg.Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1979, hal mana surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti autentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang melainkan surat keterangan tersebut di buat oleh Kelurahan Pajalele, sehingga bukti P4 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa alat bukti P5 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa benar Dg. Masiga telah meninggal dunia pada 1947, hal mana surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti autentik karena surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang melainkan surat keterangan tersebut di buat oleh Kepala Desa Pakkanna, sehingga bukti P5 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P6 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa benar I Coma Dg Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1981, hal mana surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti autentik karena surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang melainkan surat keterangan tersebut di buat oleh Kepala Desa Pakkanna, sehingga bukti P6 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P7 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa benar I Semma Dg. Masiga telah meninggal dunia pada Taggal 12 Juli 1989, hal mana surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti autentik karena karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang melainkan surat keterangan tersebut dibuat oleh Desa Pakkanna, sehingga bukti P7 hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernama Muzakkir bin Ballasa dan A.Uma bin A.Patahuddin. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan Pasal 171 Rbg., sehingga secara formil dapat diterima sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka alat bukti berupa bukti P1,P2 P3 , P4, P5,P6,.P7 yang merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan kesaksiian dua orang yang diajukan oleh Para Pemohon, maka bukti P1,P2 P3 , P4 dan P5,P6,P7 ditambah dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vellledig ex bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah kemanakan (anak dari saudara kandung almarhum H.Mapparimeng)
- Bahwa Almarhum H.Mapparimeng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2011 sedang isterinya Hj.Sitti Naisyah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2012
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum H. Mapparimeng dengan Hj. A. Sitti Naisyah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung H. Mapparimeng bernama Dg Masiga, meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 begitu pula ibu kandung para Pemohon bernama I Bettu telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Dg Masiga dengan I Bettu telah melahirkan 5 orang anak masing-masing bernama H.Baligi, I Semma, I Coma, Pajjawa dan H.Mapparimeng; namun kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa H.Baligi meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak bernama Hj.Panangngarang
- Bahwa I semma meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak bernama Hj.Diwi
- Bahwa Pajjawa telah mneinggal dunia, namun meninggalkan 5 orang anak yaitu bernama Muh.Muchlis, Hariyati, Mustakim, Hj.Halmiah dan .Nurmiati.
- Bahwa Almarhum, H.Mapparimeng meninggalkan ahli waris yaitu Muh. Muchlis, (Pemohon I), Hariyati, (Pemohon II), Mustakim (Pemohon III), Hj.Halmiah (Pemohon IV), Nurmiati, (Pemohon V), Hj.Diwi. (Pemohon VI), Hj.Panangngarang (Pemohon VII).
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dalam mengurus harta warisan almarhumah H.Mapparimeng.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara aquo H.Mapparimeng Dg Masiga telah mneinggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011 dan semasa hidupnya hanya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri yang bernama H.A.Siiti Naisyah yang juga telah meninggal dunia telah beragama Islam, oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa H.Mapparimeng Dg Masiga sebagai Pewaris.

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia H.Mapparimeng Dg Masiga ayah dan Ibu dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa H.Mapparimeng Dg Masiga semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri bernama Hj.A.Siiti Naisyah, namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, akan tetapi H.Mapparimeng mempunyai kemenakan (para Pemohon) anak dari saudara kandung H.Mapparimeng yang meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi ahli waris H.Mapparimeng Dg Masiga (Pewaris) terlebih dahulu Majelis hakim mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, ketika Almarhum H.Mapparimeng Dg Masiga meninggal dunia, sedangkan kerabat terdekat yang masih hidup yaitu pemohon I sampai dengan Pemohon VII (Kemenakan anak dari saudara kandung Pewaris).

Menimbang, bahwa demikian pula menjadi suatu fakta di persidangan bahwa kerabat almarhum H. Mapparimeng tersebut (pemohon I sampai dengan Pemohon VII) masih beragama Islam dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan atau kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum H. Mapparimeng atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum H. Mapparimeng karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, namun dalam perkara ini *in casu* almarhum H. Mapparimeng (pewaris), bapak kandung dari ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun almarhum H. Mapparimeng tidak mempunyai anak kandung, maka warisan langsung jatuh kepada ahli waris yang masih memiliki hubungan nasab (hubungan darah atau hubungan nasab) dengan pewaris yaitu kemenakan (para Pemohon) anak dari saudara kandung almarhum H.Mapparimeng yang meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari H.Mapparimeng Dg Masiga adalah Kemenakan (anak dari saudara kandung Pewaris) yang masih hidup yaitu Muh.Muchlis bin Pajjawa (Pemohon I), Hjariyati binti Pajjawa (Pemohon II), Mustakim Pasna bin Pajjawa, (Pemohon III), Hj.Halmiah binti Pajjawa, (Pemohon IV), Nurmiati binti Pajjawa, (Pemohon V), H.Panangngaranang bin Baligi (Pemohon VI), dan Hj. Diwi bin Larussa (Pemohon VII) sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena St. Aminah sebagai pihak dalam perkara ini hubungannya dengan H.Mapparimeng Dg Masiga adalah ipar (Isteri Pajjawa, saudara kandung H.Mapparimeng Dg Masiga), sehingga antara St Aminah dengan H.Mapparimeng Dg Masiga tidak mempunyai keterkaitan baik karena nasab maupun karena hubungan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Oleh karena itu, St.Aminah sebagai ipar (Isteri Pajjawa saudara kandung H.Mapparimeng Dg Masiga) tidak termasuk ahli waris dari H .Mapparimeng.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan H.Mapparimeng Dg Masiga meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Hj A.Siiti Naisyah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2011.
3. Menetapkan H.Mapparimeng Dg Masiga sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris H.Mapparimeng adalah:
 - Muh. Muchlis P. bin Pajjawa (Pemohon I)
 - Hariyati binti Pajjawa (Pemohon II)
 - Mustakim Pasna bin Pajjawa (Pemohon III),
 - Hj. Halmiah binti Pajjawa (Pemohon IV)
 - Nurmiati binti Pajjawa, (Pemohon V)
 - Hj.Panangrangan bin H.Baligi (Pemohon VI)
 - Hj. Diwi binti Larussa (Pemohon VII)
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua sMajelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Asirah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera pengganti,

Ttd

Dra.Hj Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Lain-lain	: Rp 10.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 116.000,00

Untuk salinan

Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Untuk salinan
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)